





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG KEPEMUDAAN

NOMOR: HK.03.00/3.25.1/MENPORA/III/2022
NOMOR: 456/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ZAINUDIN AMALI** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. PANUT MULYONO** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengusahakan pelestarian ilmu pengetahuan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** pernah menjalin kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor: 293/SESKEMENPORA/V/2016 dan Nomor: 2488/P/Dir-KA/2016 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 27 Mei 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253)

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah mengeselaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- b. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian dalam rangka pengembangan bidang kepemudaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. pemanfaatan prasarana dan sarana di lingkungan **PARA PIHAK**;
- e. fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan **PARA PIHAK**; dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung pada tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu **PIHAK** tersebut memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing **PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PANUT MULYONO

PIHAK KESATU,



ZAINUDIN AMALI

Pihak I	Pihak II
✓	☐